

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindunganterhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalahperlindunganatas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskanPancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulanganbencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha,organisasinon-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders)lainnya.Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencanadanpenguranganrisiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upayamelaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis danmenyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di daerah telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih sering terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2005, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan di daerah yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di daerah yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Pada kurun waktu 2005-2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan sehubungan dengan berjalannya waktu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang SOTK Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Serta Regulasi Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan.

Regulasi Pemerintah Pusat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi: (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2). pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja BPBD dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD.

Kedepan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:(1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru,

BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan; dan yang terakhir adalah (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu tahun 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target –target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra ini disusun dengan **Maksud adalah** sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2016 ini dan kondisi yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan ;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait.

LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
11. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.;
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu

konsep, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis Terkaid di Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Telaahan Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Prioritas

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Pokok sesuai kewenangan OPD
 - Program dan Kegiatan Pokok sesuai kewenangan OPD
 - Program dan Kegiatan Lintas OPD
 - Program dan Kegiatan Kewilayahan
- 5.2 Pendanaan Indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah.. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga adanya perubahan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Bidang Pemadam Kebakaran tidak lagi Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun kewenangan berada pada OPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam rangka kedudukan dan kewenangan menunjang Program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik, adalah :

1. Kedudukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pesisir Selatan mempunyai fungsi yakni :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peananggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan Satuan Petugas (Satgas)SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Uraian Tugas. Pokok dan Fungsi BPBD

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. KEPALA PELAKSANA

Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, memberi petunjuk kerja,

mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. SEKRETARIS

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, memberi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

2) SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN.

Mempunyai tugas mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program

Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.

3) SUB BAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas mengonsep rencana membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

c. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1) SEKSI PENCEGAHAN

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) SEKSI KESIAPSIAGAAN

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan

bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1) SEKSI KEDARURATAN

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) SEKSI LOGISTIK

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

e. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiaitan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlalu. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1) SEKSI REHABILITASI

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2) SEKSI REKONSTRUKSI,

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. SATUAN TUGAS (SATGAS) SAR DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Satuan Petugas SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua ,Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas ; (Pengamanan, , medis, SAR, Evakuasi, Komunikasi ,Inventarisasi dan perbaikan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala;

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

. b. Unsur Pengarah; dan

Unsur Pengarah terdiri dari yang berasal dari:

1. Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.


Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
 - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;



2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 61 orang yang terdiri dari 34 orang (tiga puluh Empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS . Terdiri dari 18 orang Non PNS untuk satgas SAR dan TRC dan 9 orang Non PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.. Adapun komposisi Aparatur BPBD Terhitung Mulai Tanggal 2 Februari 2017 dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 1
 Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 2 Februari 2017**

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	

1	GOLONGAN IV	1	4	0	0	0	5
2	GOLONGAN III	0	0	9	0	10	19
3	GOLONGAN II dan Satgas Damkar	0	0	0	0	10	10
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas Damkar	0	0	0	18	9	27
	JUMLAH	1	4	9	18	29	61

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (BPBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bupati didalam penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan wajib diantaranya yaitu:

- a. Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Urusan Kedaruratan dan Logistik
- c. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam *MISI 2 ; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial Yang Berkait dengan Sektor Unggulan* .

PRIORITAS 2 ; Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari hasil analisis antara tantangan dan peluang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan . Tantangan dalam pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain ;

1. Penanggulangan Bencana Belum terkoordinir secara terpadu dan terencana;
2. Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana Tahun 2017 sebesar 182 Nagari= Tinggi).

Peluang dalam Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerahantara lain;

1. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana;
2. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Menindaklanjuti **PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 18 TAHUN 2016** tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Maka ada perubahan regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan **PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016** tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan **PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016** tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga mulai Tahun 2017 yang membidangi Pemadam Kebakaran adalah OPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan OPD Baru Tahun 2017 dilakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Perhitungan Kinerja Pemadam Kebakaran dihitung pada Tahun 2016 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Identifikasi Permasalahan dan Analisa berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di antaranya Yaitu:

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penanggulangan bencana dan Pembentukan Organisasi BPBD dan SOP Banjir dan SOP Pemadam Kebakaran.	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi dilapangan secara lintas sektor.	Meningkatnya kebutuhan Bagi masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif.	Kurangnya SOP-SOP Kebencanaan dan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Penanganan bencana secara komprehensif dan terintegrasi..
2.	Unsur pengarah	Baru terbentuknya regilasi unsur pengarah dari unsur-unsur yang kompeten	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya arahan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana.	Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang berkompeten	Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Sumber daya Manusia	Sangat Kurangnya kualitas dan kuantitas dalam penanganan bencana bagi aparaturnya dan satgas-satgas pada BPBD	UUNo.5 Tahun 2014	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya SDM dan kompetensi bagi satgas-satgas PB.	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang komprehensif dengan lintas sektoral secara kuantitas dan kualitas yang memadai dalam PB.	Aparaturnya yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
4.	Sumber dana	Belum optimalnya penganggaran dalam penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	UU No.24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terakomodirnya beberapa rencana kegiatan PB dalam penganggaran.	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran setiap kegiatan setiap tahunnya dan tidak responnya dalam mengkomodir realisasi penganggaran BPBD sesuai tugas pokok dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana	Sangat kurangnya ketersedianya sarana dan prasarana PB yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	UU No.24 Tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Sangat Kurangnya Sarana dan prasarana PB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PB secara optimal

6.	Pengurangan resiko bencana (Mitigasi bencana)	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No.21 Tahun 2008	Dibutuhkan kesepahaman dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana
7.	Kajian Resiko bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No.21 Tahun 2008	Belum terjalannya langkah-langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
8.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belu optimalnya Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.	UU No.24 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, Perka BNPB No.1 Tahun 2012, Perka BNPB No.11 Tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya regulasi yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.	Kurang terbentuknya Nagari Tangguh Bencana
9.	Penanganan tanggap darurat bencana	Belum optimalnya Penanganan tanggap darurat bencana.	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk PB secara cepat dan tepat dalam menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Kurang dan Belum optimalnya satgas-satgas BPBD dalam penanggulangan bencana
10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Belum optimalnya Rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana .	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong - Royong”

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Disamping itu untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Sembilan agenda prioritas tersebut pada agenda ke-tujuh yaitu: "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik" terdapat 7 (tujuh) sub agenda prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Peningkatan Ketahanan Air;
3. Peningkatan Kedaulatan Energi;
4. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
6. Penguatan Sektor Keuangan; dan
7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Pada sub agenda ke-empat jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor srategis ekonomi domestik.

Pengelolaan bencana ini diimplementasikan dalam bentuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dengan

sasarannya adalah “menurunnya indeks risiko bencana pada pusat - pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”.

VISI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tahun 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”. VISI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ini akan dilaksanakan melalui 5 (lima) MISI sebagai berikut:

1. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.
3. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG RUKUN, TOLERAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA ABS-SBK.
4. MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
5. MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBAT TERLARANG.

POKOK - POKOK PENJELASAN VISI

MANDIRI adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

UNGGUL adalah Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

AGAMIS adalah Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahaminya, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

SEJAHTERA adalah Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan **VISI dan MISI BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2016 – 2021**, dimana sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD yang melaksanakan 4 (empat) urusan wajib diantaranya yaitu (a) PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN (b) KEDARURATAN DAN LOGISTIK (c) REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.

Dalam **SINKRONISASI MISI BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2016 – 2021** dengan **OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021** tetuang dalam **RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No:3 Tahun 2016** yang dilaksanakan oleh BPBD yaitu:

MISI KEDUA yaitu MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAID DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.

PRIORITAS KEDUA yaitu MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,

3 (Tiga) Strategis dalam pencapaian Penanggulangan Bencana daerah yaitu

(1.). **STRATEGIS 1 (SATU)** yaitu MELINDUNGI MASYARAKAT DARI ANCAMAN BENCANA MELALUI PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI SEGALA ASPEK,

STRATEGIS SATU dengan Program a.1;

1.) **PROGRAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA**, dengan Indikator Kinerja Program antara lain;

1. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana.
2. Terpeliharanya tempat dan tangga evakuasi tsunami.
3. Aktif dan terpeliharanya peralatan mitigasi bencana alam EWS (Early Warning System)
4. Tersedianya Peralatan Peringatan Dini Bencana Tsunami.

2.)**PROGRAM KESIAPSIAGAAN**, dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Terlaksananya Akses Komunikasi dan Informasi Data Real Time (DIBI).
2. Terciptanya Murid Yang Tanggung Dalam Menghadapi Bencana.
- 3.Tersedianya Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) dan Pedoman untuk Penanggulangan Bencana
- 4.Terciptanya Persatuan Antar BPBD dan Relawan Se-Indonesia
- 5.Terlaksananya Sosialisasi Bagi Perempuan Tentang Pengetahuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- 6.Terlaksananya Penyusunan Protap Peringatan Dini.
- 7.Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Darurat (SOP)

3).**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU LAINNYA DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA**, dengan Indikator Kinerja Program a.l; Terbinanya dan terciptanya Nagari Tangguh Bencana.

(2). **STRATEGIS 2 (KEDUA)**yaitu MEMBANGUN SISTEM DAN PENGUATAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA YANG HANDAL.

STRATEGIS 2 (KEDUA)dengan Program a.l;

1.)**PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT**, dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC).
- 2.Terlaksananya Operasional Logistik dan jumlah unit gudang logistik.

2). **PROGRAM PENINGKATAN KIAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**, dengan Indikator Kinerja Program a.l;

- 1.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Terlaksananya Seleksi Satgas SAR.
- 3.Terlaksananya Pelatihan Teknis Bagi Tenaga Satgas SAR .

3).**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA**,dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Tersedianya peralatan-peralatan SAR dan TRC.

(c).**STRATEGIS 3 (KETIGA)**yaitu MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERENCANA,

TERPADU DAN MENYELURUH, dengan Program prioritas antara lain;

1). **Program Rehabilitasi dan rekonstruksi**, dengan indikator kinerja antara lain;

1. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi perbaikan jalan evakuasi Tsunami.

2. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan jembatan akibat pasca bencana.

3. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemeliharaan Shelter

4. Terlaksananya Pembangunan Shelter

2) **Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana**, dengan indikator kinerja antara lain;

1. Terlaksananya Identifikasi kerusakan / kerugian akibat pasca bencana.

2. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi akibat bencana

3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan indikator kinerja antara lain ; Terlaksananya operasional alat-alat berat dan pemeliharaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis Terkait di Propinsi

Berdasarkan rancangan *Renstra BNPB Tahun 2015 -2019* diketahui bahwa *visi BNPB* adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan **8 (delapan) Misi BNPB Tahun 2015 - 2019** yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 - 2019 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik daripada sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang - undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya

- kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcomenya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcomenya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Analisa:

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015 - 2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. Good governance; dan
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat selaras dengan Renstra BNPB.

Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan rancangan ***Renstra BPBD PROPINSI SUMATERA BARAT Tahun 2016-2021*** diketahui bahwa ***visi BPBD*** Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga ,Tanggap, Tangguh, Dan Tawakal Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan **4 (empat) Misi BPBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021** yaitu sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dalam kerangka Pengurangan Resiko Bencana di Sumatera Barat.
- 2.Membangun Sarana dan Prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal.
- 3.Meningkatkan Pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat.
- 4.Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana segala aspek

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kajian Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan hidup, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pelestarian lingkungan hidup dan Tata ruang wilayah yang sudah sekarang perlu adanya penegasan dari pemerintah daerah dan pendekatan persuasif untuk melakukan preferatif dan efektif dimasa yang akan datang, Sinkronisasi penanggulangan bencana bersifat kontiniu dan fariatif bagi keselamatan masyarakat dan penyelamatan aset- aset yang sudah ada. Dan penyelamatan keselamatan manusia jangka panjang dan menengah, dengan cara koordinatif dengan SKPD terkaid antara lain;

3. Melakukan koordinasi secara berkala dan ide-ide dalam perlindungan

manusia dan aset- aset lainnya dengan SKPD.terkaid .

4. Melakukan Rencana Aksi daerah (RAD) secara berkala dengan komitmen kepala daerah dengan SKPD untuk melakukan secara nyata.
5. Melakukan penganggaran yang optimal dengan seluruh SKPD terkaid dalam pengurangan resiko bencana diwiyah pesisir selatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Penyusunan kajian - kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparaturn penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulanganbencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk - produk hukum perencanaanpembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Isu - isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana

Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk - produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaahan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya supaya tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, ***VISI KEPALA DAERAH Merupakan VISI OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*** adalah

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders. ***MISI KEDUA KEPALA DAERAH Merupakan MISI OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*** adalah

“ MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH”

MOTTO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PESIR SELATAN adalah:

-. ***Terwujudnya*** : terbukti, yang menjamin suatu usaha agar terlaksana

- **Siaga** : Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- **Tanggap** : Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
- **Tangguh** : kuat dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan /kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi unsur - unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui penyusunan regulasi yang mengadopsi risiko bencana, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana sehingga setiap unsur yang terkait memiliki kapasitas yang prima dalam mencegah dan menangani bencana.
- **Tawakal** : masyarakat yang bersabar dan berikhtiar selalu dalam menghadapi
- **Bencana** ; bencana suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa-bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

Perubahan paradigma pembangunan dalam penanggulangann bencana yang mana sebelumnya tertuju pada penanganan bencana saat terjadi bencana dan sekarang berubah paradigma menjadi pengurangan resiko bencana untuk menekan persentase berkurangnya terjadi korban akibat bencana. Dan kondisi sekarang bagi nagari untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola pembangunan dibidang penanggulangan bencana. Lembaga-lembaga yang ada dan

berkembang dimasyarakat dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan masih rendah.

Selain rendahnya kualitas SDM hal ini juga disebabkan lemahnya kelembagaan masyarakat, khususnya yang terkait langsung dengan proses-proses pembangunan. Karena hal tersebut pemerintah akan berusaha mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan Pemberdayaan Kelompok – kelompok perempuan dalam menghadapi bencana, dan pembentukan dan pembinaan-pembinaan Kelompok-kelompok Nagari Tangguh serta pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana yang dilakukan

Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir selatan sampai tingkat Nagari. Serta keperdulian Nagari dalam pemberdayaan kelompok-kelompok bencana nagari yang yang terbentuk untuk melakukan pembinaan tingkat Nagari dan bekerjasama dengan Kabupaten. Kapasitas anggota dan kelompok-kelompok Bencana dengan pemberdayaan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertanggung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan.

Kemiskinan akibat bencana alam yang merupakan persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari muncul dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi politik, sosial, dan ekonomi dapat diturunkan atau dikurangi, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan akan berkurang jumlahnya. Menurut dimensi politik, kemiskinan dipandang sebagai persoalan struktural, dimana struktur yang ada tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses beragam sumberdaya terutama yang berkaitan dengan faktor produksi seperti alat kerja, modal usaha atau kredit dan pasar. Sementara dalam dimensi sosial, kemiskinan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan etos kerja. Sedangkan dimensi ekonomi lebih melihat kemiskinan sebagai persoalan rendahnya pendapatan sehingga orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak.

Pendekatan pemberdayaan Kelompok-kelompok siaga bencana merupakan pendekatan yang multidimensi yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan dan lingkungan hidup dari akar masalahnya. Oleh karena itu kegiatan Mitigasi Bencana

harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah Nagari, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam pola hubungan yang setara.

Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, maka persoalan kebencanaan dapat diharapkan akan dapat segera teratasi. Dalam hal ini peran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai fasilitator dan lembaga penghubung berbagai kepentingan menjadi sangat strategis.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana untuk keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat Pesisir Selatan dalam keberhasilan pembangunan penanganan tanggap darurat saat terjadi bencana yang menitik beratkan pada penyediaan peralatan-peralatan alat-alat kebencanaan dikecamatan dan kabupaten.

Pengkajian Dampak bencana secara cepat dan tepat setelah terjadi bencana dan pelayanan penanggulangan bencana dengan pelayanan bermutu dan fasilitas terjangkau serta meningkatkan peran dan fungsi kelompok-kelompok bencana melalui pemberdayaan nagari dan kecamatan dalam penanggulangan bencana. Dan dititik beratkan pada penyelamatan dan evakuasi masyarakat saat terjadi bencana dengan pengoperasionalkan SAR dan Tim reaksi cepat (TRC) serta satuann tugas pemadam kebakaran di kecamatan-kecamatan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari tahun 2016 – 2021 dalam mecapai visi dan misi yang telah ditetapkan diantaranya yaitu:

Misi Kedua :

MENINGKATKAN	PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR	PEREKONOMIAN
INFRASTRUKTUR	SOSIAL
DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH	

Prioritas Kedua : MEMANTAPKAN PENGELOLAAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,

1. Isu Strategis : *Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui Pengurangan resiko bencana di segala aspek*

2. Isu Strategis : Membangun Sistem dan penguatan Kapasitas Penanggulangan bencana yang handal.

3. Isu Strategis : Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

TUJUAN	SASARAN
---------------	----------------

Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.	Meningkatnya Kesiapsiagaan menghadapi bencana.
	Meningkatnya Penanganan Bencana .
	Meningkatnya penanganan Pasca bencana.

4.3. Strategi dan Kebijakan Prioritas

1. STRATEGI

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Pesisir Selatan.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada Kondisi realistik yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Tabel Matriks SWOT Penyusunan Strategi

Analisis Faktor Internal	<p><u>Kekuatan (Strength)</u></p> <p>a) Meningkatnya kepedulian pemerintah akan bencana melalui peraturan perundang - undangan yang memadai;</p> <p>b) Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana prasarana yang semakin meningkat</p>	<p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <p>a) Kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana masih belum memadai;</p> <p>b) Belum tersedianya kajian - kajian untuk pengurangan risiko bencana</p>
Analisis Faktor Eksternal		

Peluang (Opportunity)

- a) Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana;

Strategi SO (Strength vs Opportunity)

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana

Strategi WO (Weakness vs Opportunity)

- a) Penyediaan peta dan kajian bencana pada 15 kecamatan di

Kab.
 b) Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganannya. aparaturnya membantu penanganannya. bencana.

adalah urusan bersama yang wajib ditangani bersama;

b) Terlibatnya masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;

c) Ketersediaan sarana & prasarana penanggulangan bencana yang memadai

Pesisir Selatan;
 b) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

<u>Ancaman (Threat)</u>	<u>Strategi ST (Strength vs Threat)</u>	<u>Strategi WT (Weakness vs Threat)</u>
a) Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana; b) Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana Tahun 2015 sebesar 182 Nagari = Tinggi)	a) Terjalannya kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana; b) Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana	a) Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana; b) Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor - faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kab.Pesisir Selatan yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangkukepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparaturnya/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kab.Pesisir Selatan untuk jangka waktu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan - relawan penanggulangan bencana di tingkat Nagari sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi - lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiranl 5.1. kebijakan Umum Program.

Program kegiatan untuk BPBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah program yang sesuai dengan kewenangan/urusan yang di berikan kepada SKPD, Program Kegiatan Lintas OPD dan Program kegiatan kewilayaan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu lima tahun, yang direncanakan pendanaan indikatif setiap tahunnya yang nantinya dituangkan dalam rencana tahunan. Perencanaan dan pagu indikatif ini di rencanakan setiap tahunnya, Program dan kegiatan tersebut harus mempunyai indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasarannya.

Dimana program, kegitan, Indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran tersebut diantaranya yaitu:

a) **Program dan Kegiatan Pokok Sesuai kewenangan SKPD**

Program/ kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di tampilkan sesuai dengan Misi- misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Misi KEDUA ; MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

YANG TERKAID DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.

PRIORITAS KEDUA yaitu MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,

Program ;

1. **Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana.
Indikator Kinerja Utama Terlaksananya Program Kerja dan Forum Pengurangan Resiko Bencana sebanyak 20 kali dalam jangka waktu lima tahun
 - b. Pemeliharaan Tempat dan Tangga Evakuasi.
Indikator Kinerja Utama Terpeliharanya Tempat dan Tangga Evakuasi Tsunami sebanyak 8 unit tempat dan 7 unit Tangga Evakuasi dalam jangka waktu 5 tahun
 - c. Operasional dan Perawatan PUSDALTIN.
Indikator kinerja utama Aktif dan terpeliharanya Peralatan Mitigasi Bencana Alam EWS (Early Warning System) sebanyak 52 unit dalam jangka waktu 5 tahun
 - d. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini Bencana.
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan Peringatan Dini Bencana Tsunami
2. **Program Kesiapsiagaan**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;
 - a. Peningkatan Akses komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi real Time Untuk Tanggap Darurat
Indikator kinerja utamanya Terlaksananya Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi (DIBI) sebanyak 12 Bulan dalam jangka waktu 5 tahun
 - b. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
Indikator kinerja utamanya Terciptanya Murid Yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana sebanyak 25 sekolah dan 25 Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB).
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) dan pedoman Untuk Penanggulangan Bencana sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- d. Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.
Indikator Kinerja Utamanya Terciptanya Persatuan Antar BPBD dan Relawan Se-Indonesia sebanyak 500 orang yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Penyusunan Protap Peringatan dini.
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen Protap Peringatan Dini sebanyak 6 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- f. Penyusunan Rencana Aksi Darurat (SOP).
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen SOP Rencana Aksi Darurat sebanyak 6 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Sosialisasi Bagi Perempuan Tentang Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana sebanyak 500 orang yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Resiko Bencana, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.
Indikator Kinerja Utamanya Terbinanya dan Terciptanya Nagari Tangguh Bencana sebanyak 75 Nagari Pembinaan dan 25 Nagari Pembentukan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Program ;

1. **Program Penanganan Tanggap Darurat**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Operasional Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Pemadam Kebakaran sebanyak 13 Bulan Pembayaran Honorarium Satgas Damkar dan 12 Bulan Operasional Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

b. Operasional SAR dan Tim Traksi Cepat (TRC).

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

c. Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Logistik sebanyak 15 Kecamatan dan Operasional Perlengkapan Gudang Logistik sebanyak 1 unit Gudang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut;

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 Paket yang dilaksanakan dalam jangka Waktu 5 (lima) 5 tahun.

b. Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

c. Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Satgas Pemadam Kebakaran sebanyak 80 orang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

d. Seleksi Tenaga Satgas SAR.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Seleksi Tenaga Satgas SAR sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

e. Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR sebanyak 80 orang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terpeliharanya Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Pendukung sebanyak 10 Mobil Pemadam Kebakaran dan 1 Mobil Pendukung, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Pembangunan Ruang Parkir Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Adanya Pembangunan Ruang Parkir Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit Parkir Mobil Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) Tahun.

c. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 5 unit Mobil Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

d. Pengadaan Peralatan-peralatan Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan-peralatan pemadam kebakaran sebanyak 5 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

e. Pengadaan Peralatan-Peralatan SAR dan TRC.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan-peralatan SAR dan TRC sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

f. Pembuatan bak penampungan Air dan Akses Jalan Masuk Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Bak Penampungan Air dan Akses Jalan Masuk Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 5 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(Lima) tahun.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami sebanyak 2 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

b). Pemeliharaan Shelter.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemeliharaan Shelter sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

2. **Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Identifikasi Kerusakan/kerugian akibat pasca bencana sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b). Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi akibat bencana sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan kegiatan sebagai berikut;

- a). Operasional dan Pemeliharaan alat-alat berat.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Alat-alat Berat dan Pemeliharaan, sebanyak 15 Kecamatan dan 1 unit Eksavator, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

b) Program dan Kegiatan Lintas OPD

Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a). Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami sebanyak 2 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

- b). Perbaikan Jembatan Akibat Pasca Bencana.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jembatan Akibat Pasca Bencana sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

c). Program dan Kegiatan Kewilayahan

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a). Pembangunan Shelter.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pembangunan Shelter sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

5.2. Pendanaan Indikatif

Dalam menjalankan program kegiatan di butuhkan pendanaan selama 5 tahun (2016 – 2021) dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pendanaan indikatif ini dapat dilihat pada tabel 5.2. Pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama atau juga disebut Indikator Kinerja Strategis yang akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja ini mengacu pada konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time - Bound*).

Specific artinya indikator yang ditetapkan haruslah jelas, tegas, lugas, dan detail. *Measurable* artinya indikator tersebut haruslah dapat terukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. *Achievable* berarti target indikator tersebut haruslah realistis dan dapat dicapai, dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius namun juga tidak terlalu mudah. *Relevant* artinya target yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. *Time - Bound* artinya target yang ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah - langkah operasional berupa Program dan Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator kinerja program / kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target yang juga mengacu pada konsep

SMART. Target - target indikator kinerja program / kegiatan tahunan ini merupakan target yang ditetapkan untuk mewujudkan target indikator kinerja strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam melaksanakan pembangunan di butuhkan perencanaan, karena perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang di tujukan sebagai indikator kinerja seperti

Lampiranl 6.1. tujuan dan sasaran BPBD Kab .Pesisir Selatan mengaju pada RPJMD.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016 – 2021. Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan berdasarkan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 3 Tahun 2016. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 -2021.
2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) BPBD sebagai dokumen perencanaan tahunan.
3. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana.

Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini diucapkan penghargaan yang setinggi - tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.

Demikianlah, renstra ini dapat disampaikan dan dapat digunakan serta tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan cerminan

aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan Visi dan misi yang ingin di capai.

Painan, 16 Oktober 2017

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,**

**H.PRINURDIN,ST
NIP. 195807101981031017**